BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

Implementasi pemberian upah kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Sragen pada prinsipnya dilakukan setiap satu bulan sekali, namun pada kenyataan di lapangan upah dapat diambil sewaktu-waktu ketika narapidana membutuhkan dengan catatan telah menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu.

Pemberian upah kepada narapidana tidak dapat langsung diterima oleh narapidana, namun dititipkan di bendahara Bimbingan kerja dan pengelolaan hasil kerja, dengan perhitungan :

1. Pemberian upah kepada narapidana yaitu sebesar 40%, dan sisanya untuk biaya operasional.
2. Uang yang tersimpan di bendahara Bimbingan kerja dan Pengelolaan hasi kerja, dapat digunakan narapidana untuk memenuhi kebutuhannya selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
3. Apabila masih ada sisa uang yang tersimpan di bendahara Bimbingan kerja dan Pengelolaan hasil kerja, narapidana juga

dapat membawa sisa uang tersebut setelah selesai dari masa tahanan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlu dibentuknya aturan mengenai hak upah atau premi bagi narapidana secara khusus yaitu mengenai transparansi perhitungan upah.
2. Lembaga Pemasyrakatan kelas II A Sragen seharusnya memberikan pelatihan ketrampilan dan latihan kerja setiap bulan sekali, maksudnya agar narapidana mendapatkan ilmu dan wawasan baru mengenai ketrampilan, dan berharap juga apabila sudah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, narapidana akan mampu bersaing dengan orang-orang lain atau masyarakat diluar nantinya.
3. Masyarakat, pihak swasta dan instansi-instansi yang terkait hendaknya lebih memperhatikan serta dapat berperan aktif dalam membantu proses latihan kerja kepada narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Bambang poernomo, 1985, *Pelaksanaan Pidana Penjara Denagan Sistem Pemasyarakatan.*, Liberty, Yogyakarta.

G. Kartasapoetra., et al. 1986, *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berdasarkan Pancasila*, Binaaksara, Jakarta.

Hardijan Rusli, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Petrus Irwan Panjaitan, dan Pandapatan Simoringkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Puniati Mangonsong., et al. 1998, *Laporan Penelitian Aspek-Aspek Hukum Yang Mempengaruhi Penerimaan Bekas Narapidana Dalam Masyarakat*, Badan Pembinaan Hukum Nasional DepartemenKehakiman, Jakarta.

R. Ahmad s. Soema di Praja dan Romli Atmasasmita, 1979, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Binacipta, Bandung.

Soedjo Dirjdosisworo, 1984, *Sejarah dan Asas-Asas Penologi*, Amrico, Bandung.

Widiada Gunakaya A, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Amrico, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana (KUHP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3614.

Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68.

Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69.

Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4632.

Keputusan Mentri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.0 1. PK. 04-10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas.

***Website* :**

http://www.Indomedia.com/poskup, *Ruteng.pk. LP Ruteng di duga eksploitir napi*, 10/10/07